

## **KONSEP TAKE IT OR LEAVE IT DALAM PERJANJIAN BAKU SESUAI DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

**Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: fahledikamahendar97@gmail.com

### **Abstrak**

Salah satu asas yang ada dalam hukum perjanjian adalah Asas Kebebasan Berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi, bentuk dan dengan siapa akan mengadakan perjanjian. Realisasi asas ini nampak dalam Perjanjian Baku (*standard contract*), yakni perjanjian yang isi atau klausulanya sudah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak ikut menentukan substansi perjanjian. Dalam Perjanjian Baku dikenal adanya konsep *take it or leave it*. Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, dalam Perjanjian Baku masih dimungkinkan adanya kebebasan berkontrak karena pihak yang tidak membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk menerima perjanjian dilambangkan dengan "take" atau menolak perjanjian dilambangkan dengan "leave". Dengan demikian perjanjian baku yang mengenal *take it or leave it* telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam aspek formil karena tidak terdapat adanya paksaan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.

**Kata-kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak; Take It Or Leave It; Kebebasan dalam Aspek Formil.**

### **Abstract**

One of the basic principles of the legal contract is the freedom of contract. According to this principle, freedom is given to determine the content, form, and to whom the contract is made. The realization of this principle appears in the standard contract, known as an agreement in which the content has been standardized. So the parties could choose to *take it or leave it*. Furthermore, there might be freedom of contract in standardize contracts because those who disagree are given the freedom to accept the agreement ("take") or reject the agreement ("leave"). Eventually, the standard contract of "take it" or "leave it" is already suitable with the principle of freedom contract in the formal aspect because there is no pressure to commit in the contract.

**Key Words: Principle of Freedom of Contract; Take It Or Leave It; Freedom in the Formal Aspects.**

## PENDAHULUAN

Tulisan ini hendak menjelaskan bahwa konsep *take it or leave it* dalam perjanjian baku, telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yakni dengan terpenuhinya kebebasan dalam aspek formil yakni kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

Dalam era globalisasi ekonomi, pembuatan perjanjian baku oleh para pelaku bisnis bukan hal yang mustahil, mengingat dengan perkembangan ekonomi dalam era globalisasi ini, tidak ada batas waktu dan tempatnya para pihak dapat membuat kontrak. Hal ini tentu berdampak pada tingginya frekuensi kontrak yang dibuat para pelaku bisnis. Sehubungan dengan itu, untuk kepentingan efisiensi baik tenaga maupun waktu dan biaya, penyediaan formulir kontrak merupakan pilihan yang tepat yang bisa diambil oleh para pelaku bisnis. Kontrak yang dibuat seperti itu dikenal dengan perjanjian baku atau kontrak baku atau dikenal juga dengan sebutan *standart contract*. Perjanjian baku demikian dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.<sup>1</sup> Asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kontrak, bebas

dengan siapa ia mengadakan kontrak, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat kontrak.<sup>2</sup> Asas kebebasan berkontrak memberikan peluang bahwa orang dapat melakukan suatu hubungan dengan adanya kesepakatan pribadi. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Apa yang dituangkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa subyek hukum diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya UU.<sup>3</sup>

Kebebasan berkontrak terjadi dalam tatanan formil maupun dalam tatanan materiil. Tatanan formil berkaitan dengan subyek hukum yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian dan para pihak dapat secara bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. Dalam tatanan materiil, terdapatnya kebebasan berkaitan dengan isi perjanjian. Dengan dasar kebebasan tersebut, memungkinkan terjadi adanya perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata akibat dari berkembangnya pola kehidupan masyarakat yang tumbuh pesat. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian baku atau *standart contract*.

Perjanjian baku yang lahir karena perkembangan dunia bisnis muncul karena tuntutan adanya kepraktisan dan kemudahan. Walaupun demikian,

<sup>1</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan* (CV. Mandar Maju 2014) 90.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 91.

perjanjian baku tetap memprioritaskan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan sifatnya yang baku tersebut, memungkinkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam melakukan perjanjian. Sebagian besar, perjanjian baku dibuat oleh pihak yang memiliki “posisi yang lebih tinggi” dalam hal ini adalah pelaku usaha untuk lebih mengamankan kegiatan bisnisnya.

Ketidakseimbangan posisi seperti yang telah dijelaskan di atas menyebabkan perjanjian baku berat sebelah. Pihak yang lain dalam hal ini yang berada dalam posisi yang cenderung lemah tidak dimungkinkan untuk melakukan negosiasi dan hanya berada dalam posisi *take it or leave it*.

Konsep *take it or leave it* dalam transaksi yang melakukan sistem standarisasi atau pembakuan mengenai isi klausul yang ada dalam perjanjian baku memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diterapkan. Dengan berlakunya konsep tersebut dalam perjanjian baku, para pihak khususnya yang berada dalam posisi yang lemah dapat diberikan pilihan untuk menentukan akan mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut atau tidak. Isi klausul-klausul dalam perjanjian cenderung memberatkan atau mungkin merugikan salah satu pihak. Konsep *take it or leave it* merupakan salah satu solusi yang disodorkan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam perjanjian baku. Prinsip ini bersifat alternatif. Jika pihak lain memilih alternatif *take it*, maka sebagai konsekuensinya adalah bahwa ia

dianggap secara hukum menyetujui isi perjanjian yang telah dituangkan dalam formulir baku yang disodorkan kepadanya.<sup>4</sup> Sedangkan *leave it* diartikan bahwa ia dianggap telah menolak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.

Sebagai contoh adanya peristiwa *take it or leave it* dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). PKWT pada umumnya menganut sistem perjanjian baku yang sebagian besar isi klausula dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pihak pengusaha. Setelah dinyatakan diterima sebagai pekerja pada perusahaan tersebut, selanjutnya calon pekerja diberikan formulir untuk diisi dan ditandatangani (yang biasanya hanya diisi data informatif seperti identitas diri) dengan menyatakan bahwa pekerja tersebut dengan segala konsekuensinya menyetujui semua yang tertera dalam isi klausul perjanjian. Pekerja yang menyetujui untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian itu (dalam hal ini melakukan *take it*). Sebaliknya jika pekerja tersebut tidak menyetujui isi klausul dalam perjanjian tersebut, ia dapat menolak untuk menandatangani (dalam hal ini *leave it*).

Dari pemaparan di atas maka penulis mempertanyakan, apakah konsep *take it or leave it* dalam perjanjian baku telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam asas kebebasan berkontrak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan

---

<sup>4</sup> Christiana Tri Budhayati, *Dinamika Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia* (Universitas Kristen Satya Wacana 2013) 58.

itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Keberadaan asas-asas dalam hukum perjanjian sangat penting kaitannya untuk dijadikan sebagai salah satu landasan dan pedoman bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian. Dengan berpedoman pada asas-asas perjanjian yang berlaku, perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan kaidah atau aturan hukum karena sejatinya, aturan hukum diterapkan berdasarkan adanya asas-asas hukum.

Hukum perjanjian mengenal empat asas yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Keempat asas perjanjian tersebut adalah yaitu asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*), asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*) dan asas itikad baik (*principle of good faith*)<sup>6</sup>. Disamping keempat asas tersebut, dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas lainnya yang mempunyai fungsi yang sama sebagai pedoman untuk mendukung para pihak dalam melaksanakan hubungan kontraktualnya.

### **Asas Konsensualisme (*The Principle Of Consensualism*)**

Asas konsensualitas berasal dari kata latin “*Consensus*” yang artinya sepakat. Asas konsensualisme menekankan bahwa suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.<sup>7</sup> Dengan demikian, jika telah terjadi kata “sepakat” antara kedua belah pihak, maka dianggap telah lahir perjanjian tersebut walaupun para pihak belum sepenuhnya melaksanakan perjanjian pada saat itu. Sehingga konsekuensi hukumnya bahwa dengan tercapainya kesepakatan telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah apabila:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (ed. revisi, cet. ke-9, Kencana Prenada Media Group 2014) 47.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press 2013) 85.

<sup>7</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika 2016) 46.

perjanjian tersebut adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satu kata satunya perbuatan”. Apabila kata “sepakat” yang diberikan oleh para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam artian terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*), maka hal ini dapat mengancam eksistensi perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas mengikatnya perjanjian yang terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan mengakibatkan perjanjian itu menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai UU.<sup>9</sup>

#### **Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian mengharuskan para pihak untuk memenuhi apa yang telah mereka perjanjikan. Asas *Pacta Sunt Servanda* secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif yaitu bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>10</sup> Bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak mempunyai daya ikat seperti

daya ikat UU, para pihak tidak dapat secara sepihak merubah perjanjian. Perubahan terhadap isi perjanjian dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Demikian juga, salah satu pihak tidak adapat secara semena-mena melakukan pembatalan perjanjian, kecuali jika ada alasan yang diperbolehkan oleh UU.

Dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, para pihak diharuskan untuk memenuhi janjinya. Dengan adanya janji tersebut, maka timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.<sup>11</sup>

#### **Asas Itikad Baik (*Principle Of Good Faith*)**

Asas itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya adalah bahwa perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ditegaskan kembali juga pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut

<sup>8</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan* (CV. Mandar Maju 2014) 96-97.

<sup>9</sup> *Ibid*, 99.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatika dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) (Mandar Maju 2012) 91.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, 91.

sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau UU".<sup>12</sup>

Substansi itikad baik ke dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik juga harus dimaknai dalam keseluruhan proses tahap pelaksanaan kontraktual yang artinya bahwa itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi seluruh proses kontrak tersebut.<sup>13</sup>

### **Asas Personalitas**

Asas personalitas dapat disimpulkan dari Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata ini menunjukkan pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum,

maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan sebagai subyek hukum yang mandiri akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.<sup>14</sup> *Asas personalitas* juga dapat ditemukan dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Dengan demikian bahwa asas-asas personalitas bermakna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>15</sup>

### **Asas Kebebasan Berkontrak**

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.<sup>16</sup>

Keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai aliran filsafat politik dan ekonomi liberal yang berkembang pada abad sembilan belas. Dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire* yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan prinsip *non-intervensi* oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Filsafat Utilitarian Jeremy Bentham yang menekankan adanya ideologi *Freechoice*, juga memiliki pengaruh yang besar bagi

<sup>12</sup> Firman Floranta Adonara, *Op.Cit.*, 105-107.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Rajawali Pers 2008) 15.

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, 93.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 90.

pertumbuhan asas kebebasan berkontrak tersebut.<sup>17</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang mendasari adanya kebebasan bagi para pihak dalam mengadakan perjanjian. Hal ini muncul karena konsekuensi dari sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat didalam Buku III KUH Perdata yang memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*optional law*). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat didalam Buku III KUH Perdata tersebut. Sehingga di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan dalam Buku III KUH Perdata.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan didasarkan dalam pasal tersebut, kata “*semua*” dapat

ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun. Ada kebebasan dari setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya, dengan isi dan dalam bentuk apapun yang dikehendaki. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, maka dimungkinkan subyek hukum membuat perjanjian yang baru yang belum dikenal dalam UU (dikenal dengan istilah perjanjian tidak bernama yakni perjanjian yang jenis dan pengaturannya belum dituangkan dalam KUH Perdata). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembentuk UU mengakui kemungkinan akan adanya perjanjian lain dari yang telah diatur dalam KUH Perdata, dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>20</sup>

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tidak hanya ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 KUH Perdata yang dijadikan pasal utama adanya keberadaan asas kebebasan berkontrak akan tetapi juga dapat ditemukan dalam beberapa pasal buku III KUH Perdata.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk membuat suatu perikatan kecuali jika orang tersebut dinyatakan tidak cakap secara hukum. Syarat dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Anak yang belum dewasa.
- b. Anak yang ditaruh dibawah pengampunan.

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, 100.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, 82.

<sup>20</sup> Christiana Tri Budhayati, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia’ (2009) 10 (3) Jurnal Widya Sari 236-237.

- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan UU, dan pada umumnya semua UU dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.<sup>21</sup>

Dengan mengacu pada Pasal 1329 tersebut, nampak ada suatu kebebasan dari subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan subyek hukum yang lain sepanjang tidak termasuk mereka yang tersebut dalam Pasal 1330 KUH Perdata

Demikian juga asas kebebasan berkontrak ditemukan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata berkaitan dengan obyek perjanjian. Pasal 1332 KUH Perdata menjelaskan bahwa pokok perjanjian hanya barang yang dapat diperdagangkan atau yang bernilai ekonomis saja. Selanjutnya Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan bahwa pokok berupa barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah mengenai barang tersebut tidak perlu pasti, namun jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan dan dapat dihitung. Dari penjelasan dalam pasal tersebut, memberikan kebebasan kepada setiap orang yang akan membuat perjanjian perihal obyek perjanjian dalam menentukan barang-barang yang akan dijadikan sebagai obyek perjanjian namun dengan memperhatikan ketentuan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian.

Berkaitan dengan kausa perjanjian, KUH Perdata memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat suatu kausa perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1336

KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:

Jika dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh UU atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pengaturan tersebut mengartikan bahwa KUH Perdata memberikan kebebasan kepada individu berkaitan dengan causa perjanjian, kecuali suatu sebab tersebut dilarang oleh UU maupun kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah apabila terdapat adanya kesepakatan atau *consensus* antara para pihak yang mengikatkan dirinya. Adanya kebebasan dalam melakukan kehendak dengan ditandai dengan sepakat antara para pihak yang membuat suatu perjanjian merupakan inti dari kebebasan berkontrak. Namun, dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian yang didasarkan pada kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1235 KUH Perdata dan Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan bahwa perbuatan paksaan dan penipuan merupakan suatu alasan untuk dapat membatalkan suatu perjanjian. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya KUH Perdata

---

<sup>21</sup> Dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang isteri cakap melakukan perbuatan hukum.



memberikan suatu kebebasan kepada setiap individu untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan didasarkan akan adanya kesepakatan/*consensus* para pihak dengan tidak didasarkan pada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sepakat yang diberikan atas dasar paksaan merupakan *contradictio in terminis*.

### **Konsep Take It or Leave It dalam Perjanjian Baku**

Istilah meyetujui suatu perjanjian merupakan bentuk dari adanya *consensus* atau kesepakatan para pihak berkaitan dalam membuat perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang terlarang.

Dengan didasarkan pada pasal tersebut, bahwa adanya kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian merupakan salah satu syarat yang harus ada berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian.

Didasarkan pada penjelasan tersebut, suatu perjanjian harus terdapat kata “setuju” dari para pihak dalam melakukan hubungan kontraktual dan hal ini tercermin pada konsep *take it or leave it*. Pengertian mengenai istilah *take it or leave it* jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “ambil atau tinggalkan”. Maksud dari arti ambil atau tinggalkan ini adalah menyetujui atau menolak perjanjian. Dengan didasarkan pada uraian yang telah dijelaskan bahwa

konsep *take it or leave it* merupakan suatu konsep dasar dalam perjanjian yakni berkaitan dengan menyetujui atau menolak perjanjian karena perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak para pihak untuk mengikatkan diri secara sukarela guna memenuhi suatu prestasi yang melahirkan hak dan kewajiban.

Sebagai akibat dari berkembang pesatnya dunia bisnis, menuntut adanya efisiensi pembuatan perjanjian. Sistem perjanjian yang baku atau sistem yang telah distadarisasikan dalam pembuatan perjanjian baku merupakan satu pilihan yang tepat. Dengan adanya standarisasi perjanjian, maka tidak terjadi adanya keseimbangan berkaitan dengan proses pembuatan perjanjian atau kontrak antara pihak satu dengan pihak lainnya khususnya berkaitan dengan substansi atau isi perjanjian, maka dikenal konsep *take it or leave it*.

Konsep *take it or leave it* dalam perjanjian baku merupakan salah satu opsi yang diberikan oleh pihak yang lebih dominan kedudukannya kepada pihak yang kedudukan lebih rendah dikarenakan perbedaan dominasi kedudukan. Dengan berlakunya konsep tersebut dalam Perjanjian baku, para pihak khususnya yang berada dalam posisi yang lemah diberikan pilihan untuk menentukan akan mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut atau tidak.

Konsep *take it or leave it* merupakan salah satu solusi yang disodorkan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam perjanjian baku. Prinsip ini bersifat alternatif. Jika pihak lain memilih alternatif *take it*, maka sebagai konsekuensinya adalah bahwa ia dianggap secara hukum menyetujui isi

perjanjian yang telah dituangkan dalam formulir baku yang disodorkan kepadanya.<sup>22</sup> Sedangkan *leave it* diartikan bahwa ia dianggap telah menolak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. *Take it or leave it* dalam artiannya hanya ada dua pilihan yaitu sepakat membuat perjanjian atau tidak sepakat membuat perjanjian.<sup>23</sup>

Konsep *take it or leave it* terjadi dalam proses prakontraktual sebelum melakukan hubungan kontraktual yang selanjutnya akan berakibat hukum berkaitan dengan pemenuhan prestasi para pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prakontraktual merupakan tahap penawaran dan penerimaan.<sup>24</sup> Dalam tahap ini pihak yang berada dalam posisi lemah menyatakan untuk bersepakat mengadakan hubungan kontraktual (dalam praktik biasanya ditunjukkan dengan penandatanganan formulir perjanjian baku sebagai bukti pihak tersebut mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut). Pihak yang dalam posisi yang dominan memberikan formulir untuk dilihat terlebih dahulu berkaitan dengan substansi atau isi perjanjian. Jika setuju maka *take it*, jika menolak maka *leave it*.

Berangkat dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa lahirnya konsep *take it or leave it* dalam pelaksanaan perjanjian baku disebabkan adanya posisi yang tidak seimbang antara satu pihak dan pihak lainnya dalam hal pembuatan perjanjian. Ketidakseimbangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor

seperti: perbedaan ilmu pengetahuan yang dimiliki para pihak, perbedaan kedudukan atau jabatan para pihak, perbedaan berkaitan dengan kepentingan para pihak.

### **Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak dengan Konsep *Take It or Leave It***

Perjanjian baku seringkali dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan alasan bahwa perjanjian baku yang sebagian besar lahir karena perkembangan dunia bisnis yang menuntut untuk lebih cepat dan efisien telah meniadakan adanya kebebasan berkontrak dalam hal khususnya berkaitan dengan pembuatan isi atau klausula perjanjian. Pandangan ini mendasarkan pada pemikiran karena perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat baku atau telah terlebih dahulu dibuat berkenaan dengan isi atau klausula perjanjiannya oleh salah satu pihak yang biasanya lebih dominan dibandingkan dengan pihak yang lain. Dalam perjanjian baku pihak yang lain tersebut biasanya hanya dapat mengisikan data informatif saja. Sehingga, dalam perjanjian baku sulit sekali terjadi adanya kesepakatan yang sejatinya dimana para pihak berkesempatan melakukan negosiasi berkaitan dengan isi atau klausula perjanjian. Dewi Hendarawati<sup>25</sup> berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia biasanya menggunakan sistem baku dalam pembuatan perjanjiannya tidak memenuhi asas kebebasan

<sup>22</sup> Christiana Tri Budhayati, *Op.Cit.*, 58.

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, 216.

<sup>24</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2014) 4.

<sup>25</sup> Dewi Hendarawati, 'Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)' (2011), *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum* 417.

berkontrak dalam hal menentukan isi, syarat, bentuk dan pelaksanaan perjanjian .

Dengan didasarkan pada uraian tersebut, dalam perjanjian baku dikenal adanya konsep *take it or leave it*. Konsep ini memiliki prinsip bahwa pihak yang dianggap “lemah” dalam hal menentukan isi atau klausula perjanjian maka pihak tersebut diberikan pilihan untuk menentukan akan mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut atau tidak. Jika *take it* maka pihak tersebut dianggap menyetujui isi perjanjian dengan konsekuensi untuk melaksanakan klausula yang tertera dalam perjanjian tersebut. Sedangkan *leave it* dianggap menolak untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut yang biasanya ditandai dengan tidak menandatangani perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa terdapatnya hubungan antara asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas perjanjian dengan konsep *take it or leave it* yang merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian baku.

### **Konsep Take It or Leave It Merupakan Kebebasan dalam Aspek Formil**

Dalam asas kebebasan berkontrak yang memiliki ciri bahwa setiap orang dapat dengan bebas mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendaki sendiri. menurut Sutan Remy Sjahdeini ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

- 2) kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UU yang bersifat opsional.

Dengan didasarkan pada ruang lingkup tersebut, terdapat dua macam kebebasan yang dapat disimpulkan yaitu kebebasan dalam aspek materiil dan kebebasan dalam aspek formil. Kebebasan dalam aspek materiil berkaitan dengan isi atau substansi perjanjian. Sedangkan kebebasan dalam aspek formil berkaitan dengan cara membentuk suatu perjanjian. Berkaitan dengan kebebasan dalam aspek formil merujuk pada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian serta kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Sedangkan kebebasan dalam aspek materiil merujuk pada kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian dan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan UU yang bersifat opsional.

Dalam perjanjian baku, biasanya bentuk dan substansi perjanjian telah dibakukan atau distandarisasikan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih “dominan”, sehingga tidak ada kebebasan bagi pihak lainnya untuk menentukan substansi atau isi dari perjanjian. Dengan kata lain, bahwa dalam perjanjian baku tidak terdapatnya kebebasan dalam aspek

materiil. Namun demikian, dalam perjanjian baku masih terdapat kebebasan dalam aspek formil yakni berkaitan dengan kebebasan para pihak mengenai cara membuat perjanjian yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan adanya kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Dalam perjanjian baku yang substansi perjanjia sudah dibakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak menentukan substansi perjanjian diberikan pilihan secara bebas untuk sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian baku tersebut dengan menyatakan “setuju“ atau “menolak” perjanjian yang telah disodorkan untuk ditandatangani sebagai wujud persetujuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Adanya kebebasan dalam menentukan kehendak dengan ditandai adanya sepakat (*consensus*) para pihak yang membuat suatu perjanjian merupakan inti dari kebebasan berkontrak.

Penandatanganan perjanjian yang dilakukan para pihak menyatakan bahwa terdapatnya persetujuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso bahwa:<sup>26</sup>

Fungsi tanda tangan dan materai dalam kontrak waralaba adalah sebagai pemberi kepastian hukum didepan pengadilan. Tanda tangan merupakan bentuk konsensus atau kesepakatan sekaligus kesengajaan antara kedua belah pihak dan dengan pembubuhan tanda tangan tersebut, maka para pihak dianggap

mengetahui dan menyetujui isi kontrak yang dibuat tersebut, agar kontrak yang dibuat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan,.....

Dengan demikian dengan penandatanganan perjanjian maka pihak tersebut telah menyatakan untuk bersepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian untuk memenuhi prestasi yang telah dicantumkan pada isi atau substansi perjanjian. Dengan kata lain bahwa penandatanganan perjanjian merupakan wujud adanya kesepakatan para pihak.

2. Berkenaan dengan kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian

Dalam perjanjian baku hanya satu pihak saja yang menentukan substansi perjanjian dan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan susbstansi perjanjian. Sehingga, pihak lain tersebut diberikan pilihan bebas untuk menentukan dengan siapa dia akan melakukan perjanjian.

Sebagai contoh, dalam perjanjian terapeutik terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan perjanjian yaitu tenaga kesehatan/dokter/rumah sakit dengan pasien. Sebagai salah satu pihak dalam perjanjian terapeutik, pasien dapat dengan bebas untuk memilih dan menentukan dengan tenaga kesehatan/dokter/ rumah sakit yang mana ia inginkan untuk membuat perjanjian. Hal ini didasarkan bahwa transaksi terapeutik bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi yakni salah satunya adalah hak untuk menentukan

---

<sup>26</sup> Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso, ‘Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba’ (Franchise) (2017) 1 (1) HOLREV Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo 61.

nasibnya sendiri (*the right to self determinations*).

Dalam perjanjian kerja, terdapat 2 pihak yaitu pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja untuk melakukan hubungan kerja. Pekerja sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kerja diberikan kebebasan untuk memilih dengan pemberi kerja atau pengusaha mana yang ia inginkan untuk membuat perjanjian. Sedangkan

Dalam perjanjian asuransi, terdapat 2 (dua) pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian<sup>27</sup>, maka sebagai pihak yang akan ditanggung berkenaan dengan harta bendanya Pemegang polis diberikan kebebasan untuk menentukan perusahaan asuransi yang akan dipilih sebagai pihak dalam perjanjian.

### 3. Berkenaan dengan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian

Ada 2 (dua) bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan. Dalam perjanjian baku, yang memiliki ciri utama yaitu bahwa mengenai bentuk telah distandarisasi atau dibakukan, maka tidak terdapatnya kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. Dalam kenyataannya terdapat kemungkinan kebebasan menentukan isi perjanjian jika adanya penambahan selain yang tertuang dalam perjanjian baku. Sebagai contoh dalam PKWTT dimungkinkan adanya tambahan

berkaitan dengan substansi perjanjian baik dalam bentuk lisan dan bentuk tertulis dengan diadendumkan sesuai dengan keinginan para pihak. Sebagaimana ditemukan dalam PKWTT di PT. Bengkalis Kuda Laut, dimana dalam perusahaan yang melakukan *business partner* dengan PT. Chevron Pacific dengan menetapkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh PT. Bengkalis Kuda Laut sebagai kontraktor yang bergerak dalam bidang jasa dan transportasi. Salah satunya adalah pembuatan adendum atau perjanjian tambahan diluar perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya yang substansi perjanjiannya berkaitan dengan hak-hak PKWTT yaitu mengenai jumlah upah pokok dan tunjangan, besarnya upah lembur, jaminan pemeliharaan kesehatan, cuti, upaya hukum dengan jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, upah makan dan pemberian izin.<sup>28</sup> Dengan berdasarkan contoh tersebut, bahwa terdapat kemungkinan adanya kebebasan menentukan bentuk perjanjian diluar yang telah ditetapkan dalam perjanjian baku (*Standard Contract*)

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa terdapat kebebasan dalam aspek formil dalam perjanjian baku sekalipun mengenai kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian tidak terpenuhi namun terdapat 2 (dua) kebebasan formil lainnya yaitu berkaitan dengan kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat

<sup>27</sup> Lihat dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian mengenai Pengertian dari Asuransi.

<sup>28</sup> Rezkie Prawalita, 'Hak Pekerja Pada Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Bengkalis Kuda Laut' (2016) 3 (2) JOM Fakultas Hukum 4.

perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terpenuhinya kebebasan dalam aspek formil.

Dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam aspek formil adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian, kedua aspek itu disebut sebagai kebebasan berkaitan dengan subjek perjanjian serta kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk perjanjian. Dengan berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dikaitkan dengan pengertian bahwa perjanjian baku merupakan *take it or leave it*, maka konsep *take it or leave it* yang merupakan praktik pembuatan perjanjian baku terdapat adanya kebebasan berkontrak dikarenakan bahwa kebebasan formilnya telah terpenuhi karena dalam perjanjian baku kalau setuju "*take it*" kalau tidak setuju atau menolak dapat melakukan "*leave it*" berkaitan dengan perbuatan mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan itu dikenal konsep *take it or leave it*.

Konsep *take it or leave it* merupakan wujud dari kebebasan berkontrak, walaupun salah satu pihak tidak dapat mengubah substansi atau klausula berkaitan dengan aspek materiilnya, namun terdapatnya kebebasan dalam aspek formil. Dengan demikian secara yuridis dapat dikatakan bahwa konsep *take it or leave it* yang dikenal dalam praktik perjanjian baku merupakan kebebasan berkontrak, dalam aspek formil. Keterkaitan

antara konsep *take it or leave it* dengan asas kebebasan berkontrak dalam arti formil yakni bahwa *take it or leave it* merupakan gambaran adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku, karena sejatinya konsep *take it or leave it* merupakan kehendak para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan menyatakan setuju atau menolak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Setuju atau *take it* disini diartikan sebagai kata "sepakat" dari kedua belah pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah dituangkan dalam isi atau substansi perjanjian tersebut.

Dengan didasarkan pada kebebasan dalam aspek formil tersebut, konsep *take it or leave it* sejatinya tidak terdapat adanya unsur paksaan. Pengertian paksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut<sup>29</sup>:

- 1) Paksa: mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak sesuai kemauan;
- 2) Memaksa: memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;
- 3) Paksaan: hasil dari memaksa, tekanan atau desakan.

Menurut Subekti bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).<sup>30</sup> Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup perjanjian (memberikan kesepakatan) di bawah ancaman yang bersifat melanggar hukum. Ancaman bersifat melanggar hukum ini meliputi dua hal, yaitu:

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/paksa.html>> diakses 22 November 2018.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1987) 23.

- a) ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, penganiayaan).
- b) ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.<sup>31</sup>

Sesuai dengan apa yang diuraikan tersebut, bahwa konsep *take it or leave it* tidak memenuhi adanya unsur dari paksaan karena dalam konsep tersebut, para pihak (khususnya pihak yang lemah) diberikan pilihan bebas untuk menyatakan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan konsep *take it or leave it* tidak terjadi intervensi dari orang lain. Arti tidak adanya intervensi dari pihak lain juga merupakan kebebasan yang tidak didasari oleh unsur paksaan. Sehingga para pihak dapat dengan bebas untuk menentukan pilihan sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan dari kontrol eksternal. Menurut Treitel yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengatakan:<sup>32</sup>

Bahwa semakin besar turut campurnya hukum terhadap hubungan para pihak, maka menjadi semakin kurang pula pentingnya faktor kesepakatan. Dalam beberapa situasi, derajat dari turut campur tersebut sedemikian besarnya sehingga menjadi tidak patut untuk menggambarkan bahwa hubungan-hubungan diantara pihak tersebut adalah suatu perjanjian.

Dengan adanya unsur paksaan berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk menyatakan “sepakat”

untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, maka akan berakibat pada cacat kehendak sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan suatu perjanjian yaitu sebagaimana dalam Pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah dibuat.

Selanjutnya dalam Pasal 1325 KUH Perdata menyatakan bahwa:

Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun garis ke bawah.

Dengan demikian sekalipun pihak lainnya tidak dapat melakukan perubahan berkaitan dengan substansi atau aspek materilnya, namun tidak terdapatnya unsur paksaan untuk pihak tersebut membuat perjanjian, sehingga disimpulkan bahwa konsep *take it or leave it* tidak terdapatnya unsur paksaan karena dalam konsep tersebut, para pihak diberikan kebebasan untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa konsep *take it or leave it* dalam perjanjian baku memiliki hubungan dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa konsep *take it or leave it* merupakan penerapan dari kebebasan dalam aspek formil dan tidak adanya unsur

<sup>31</sup> Agus Yudha Hernoko dalam Ilham Akbar ‘Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan’ (Desember 2016) 16 (2) Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 101.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, 68.

paksaan para pihak dalam perjanjian baku (*standard contract*) dengan mencegah terjadinya kemungkinan pembatalan suatu perjanjian. Dengan demikian terdapat kesimpulan bahwa lahirnya konsep *take it or leave it* dalam praktik pembuatan perjanjian baku didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas dalam perjanjian.

## PENUTUP

Berlakunya konsep *take it or leave it* dalam perjanjian baku telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas perjanjian berkaitan dengan terpenuhinya kebebasan dalam aspek formil yakni kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

Dalam konsep *take it or leave it* tidak terdapat adanya unsur paksaan berkaitan dengan kebebasan para pihak mengenai mengikatkan diri dalam perjanjian yaitu para pihak diberikan pilihan bebas untuk menyetujui maupun menolak perjanjian yang biasanya ditandai dengan penandatanganan perjanjian tersebut.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Adonara FF, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan* (CV. Mandar Maju 2014).
- Budhayati CT, *Dinamika Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal yang dibukukan dalam buku yang berjudul “*Dinamika Hukum Kontrak*” dengan Editor Dyah Hapsari Prananingrum (Universitas Kristen Satya Wacana 2013).

HS Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2014).

Khairandy R, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press 2013).

Marzuki MP, *Penelitian Hukum* (ed. revisi, cet. ke-9, Kencana Prenada Media Group 2014).

Muljadi K dan Widjaja G, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Rajawali Pers 2008).

Setiawan IKO, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika 2016).

Sjahdeini SR, *Kebebasan Berkontrak (Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia)* (Pustaka Utama Grafiti 2009).

Syaifuddin M, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatika dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Mandar Maju 2012).

### Artikel Jurnal

- Akbar I ‘Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan’ (2016) 16 (2) Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran.
- Budhayati CT, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia’ (2009) 10 (3) Jurnal Widya Sari.
- Hendrawati D, ‘Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)’ (2011) 40 (4) Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum.



Kotimah EK dan Santoso L, 'Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba' (Franchise) (2017) 1 (1) HOLREV Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

Prawalita R, 'Hak Pekerja Pada Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Bengkalis Kuda Laut' (2016) 3 (2) JOM Fakultas Hukum.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian.

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/paksa.html>> diakses 22 November 2018.

